



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : B/ ~~7~~ /UN31.PP41/DL.11/2022
Hal : Ketentuan kesertaan dalam Seminar/Konferensi Tahun 2022

03 JUN 2022

Yth. Para Kepala Unit
di lingkungan Universitas Terbuka

Dalam rangka peningkatan atmosfer keilmuan, kompetensi dosen dan tenaga fungsional lain Universitas Terbuka (UT) mendorong para pegawai untuk berpartisipasi dalam berbagai forum ilmiah tingkat nasional dan internasional, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 10/2022 tentang Pencabutan SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi Covid-19, UT menyediakan fasilitasi pembiayaan kesertaan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta dan status kesertaan

- a. Dosen dan tenaga fungsional lain (Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dsb.) dengan masa kerja di UT minimal 2 tahun dan berkinerja baik
- b. Berperan sebagai penyaji makalah, maksimal 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan untuk kesertaan kedua artikel seminar/konferensi pertama telah disubmit ke jurnal bereputasi untuk publikasi.
- c. Makalah yang disajikan berupa hasil penelitian (lapangan atau kepustakaan).
- d. Untuk satu makalah yang disusun tim, pembiayaan kesertaan hanya disediakan bagi satu peserta-penyaji pertama atau salah satu anggota tim yang disepakati.
- e. Bagi dosen/tenaga fungsional lain yang sedang melakukan pendidikan lanjut dengan status tugas belajar, fasilitasi biaya kesertaan dalam seminar/conference untuk jenjang S-2 diberikan sebanyak satu kali sedangkan untuk jenjang S-3 diberikan maksimal 2 (dua) kali untuk mempresentasikan rancangan penelitian atau hasil penelitian studinya selama masa tugas belajar,

2. Ketentuan penyelenggara seminar/konferensi

- a. Penyelenggara adalah institusi pendidikan tinggi, asosiasi, korporasi, atau konsorsium pada level nasional/ internasional yang bereputasi baik, dan yang memiliki afiliasi dengan penerbit jurnal atau buku bereputasi baik.
- b. Kelayakan reputasi penyelenggara seminar/konferensi direkomendasi dan disetujui pimpinan Fakultas/ Kepala Unit, dan diverifikasi oleh pimpinan LPPM.
- c. Penyelenggara Seminar/konferensi bidang Pendidikan Jarak Jauh (Open & Distance Learning) yang direkomendasi adalah: AAOU (*Asian Association of Open Universities*), ICDE (*International Council for Open and Distance Education*), OEC (*Open Education Consortium*), dan PTJJ anggota AAOU dan ICDE, dan ACTE (*Association for Career & Technical Education*)

3. Kuota

Jumlah pemakalah yang dibiayai pada tahun 2022 sebanyak 100 pemakalah, dengan rincian sebagai berikut.

a. Kuota Seminar/Konferensi 2022

Unit	Dalam Negeri Keilmuan/Terapan/PJJ	Luar Negeri Bidang				
		Keilmuan/ Terapan	PJJ/ODL			
			AAOU	ICDE	PTJJ LN	Lainnya
FKIP	30	2	40	4	7	8
FHISIP		2				
FE		2				
FST		2				
Tendik	2	1				
Jumlah	32	9	40	4	7	8
			100			

b. Kesertaan seminar/konferensi dilaksanakan secara **terbuka** dan **kompetitif**.

4. Cakupan pembiayaan

Skema pembiayaan yang disediakan UT bagi kesertaan seminar/konferensi nasional/internasional mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Peserta pemakalah

- 1) Biaya registrasi pemakalah
- 2) Tiket pesawat kelas ekonomi (PP) untuk perjalanan udara atau biaya transportasi yang sesuai dengan ketentuan. UPT-PP menyediakan biaya pembelian tiket, sedangkan pembelian tiket dan akomodasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
- 3) Uang harian
- 4) Melalui UPT-PP, UT akan membantu pengurusan visa, paspor dinas, dan perijinan bagi seminar/konferensi di luar negeri, termasuk pembiayaannya.

b. Peserta poster: Memperoleh biaya registrasi seminar/konferensi internasional.

5. Ketentuan kesertaan

a. Waktu pengusulan

Penyampaian usulan kesertaan seminar/konferensi nasional/internasional yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan, dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan untuk seminar/konferensi yang diselenggarakan di luar negeri.

b. Mekanisme pengusulan

- 1) Dosen atau tenaga fungsional lain mengusulkan kesertaan dalam seminar/konferensi kepada Dekan/Kepala Unit. Usulan dilengkapi dengan:
 - a) Surat resmi usulan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ditujukan kepada Kepala Unit;
 - b) *Acceptance letter* dari penyelenggara;
 - c) Makalah yang akan dipresentasikan, serta
 - d) Bukti *submit* artikel ke jurnal bereputasi bagi kesertaan kedua dalam tahun yang sama.
 - 2) Dekan/Kepala Unit melalui Tim yang dibentuk dan ditetapkan Dekan/Kepala Unit melakukan:
 - a) pengecekan reputasi penyelenggara;
 - b) penilaian kelayakan makalah (dan dapat dilengkapi dengan masukan perbaikan makalah);
 - c) verifikasi bukti *submit* artikel ke jurnal bereputasi bagi kesertaan kedua dalam seminar/konferensi yang dilakukan pada tahun yang sama.
 - d) Pemberian pendampingan bagi usulan yang perlu perbaikan.
 - e) penyampaian usulan dosen/tenaga fungsional yang bersangkutan kepada Warek Bidang Akademik dengan tembusan Ka. LPPM dan Ka. UPT-PP, bagi usulan dosen yang telah lolos seleksi (reputasi penyelenggara dan kelayakan makalah).
 - 3) Warek Bidang Akademik dengan memperhatikan masukan dari Fakultas/Kepala Unit dan LPPM, menyampaikan persetujuan/penolakan kesertaan usulan kepada Ka. UPT-UPP dengan tembusan Dekan/Kepala Unit terkait untuk tindak lanjut.
 - 4) Untuk Bidang PJJ/ODL Luar Negeri, pengajuan keikutsertaan sebagai penyaji melalui aplikasi SIMPENMAS LPPM-UT (<https://lppm.ut.ac.id/web/login>).
6. Pembiayaan seminar/konferensi dengan menggunakan poin akan dibiayai sebesar jumlah poin yang dimiliki oleh bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pengusul pengguna poin.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Mohamad Yunus
NIP/196511101989031001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
3. Ketua LPPM;
4. Kepala Unit Pengembangan Profesi.